

SURAT EDARAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GARUT
NOMOR: SE-007/DP.P.XII/MUI-Grt/VII/2021
TENTANG
PELAKSANAAN INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga Allah Swt. meridoi segala aktivitas keseharian kita semuanya, Aamiin.

Memperhatikan Intruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut menghimbau kepada Pengurus DKM Masjid Agung Garut, Masjid Besar Kecamatan se-Kabupaten Garut, Masjid Jami se-Kabupaten Garut dan Pengurus Musola agar melaksanakan Intruksi Mendagri tersebut.

Adapun substansi yang terkait dengan kewenangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut sepertimana yang tercantum di dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai berikut:

1. Dalam poin KESATU butir (c) yaitu "Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung".
2. Lebih lanjut poin KETIGA butir (g) yaitu "tempat ibadah (Masjid, Mushola,... serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara".
3. Dalam poin KETIGABELAS Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Kepada Pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Garut agar menyebarkan Surat Edaran ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Garut, 21 Dzulqa'dah 1442 H
02 Juli 2021 M

DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN GARUT


Ketua Umum,



KH. SIROJUL MUNIR



Sekretaris Umum,



MOHAMAD YUSUP SAPARI, S.Pd., M.M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Garut
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut